

| IBU KOTA BARU |

LANGKAH MUNDUR PAJAK IKN

Kendati memiliki legalitas yang kuat, eksekusi pungutan pajak dan retribusi di Ibu Kota Negara Nusantara masih tak pasti. Gerak lambat ini memicu tingginya ketergantungan Otorita Nusantara pada anggaran pemerintah pusat.

Annasa Rizki Kamalina & Tegar Arief
redaksi@bisnis.com

Faktanya, payung hukum yang mengatur pungutan pajak dan retribusi di pusat pemerintahan baru telah diundangkan pada 2022.

Ada dua beleid yang bisa dijadikan pijakan yakni UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dan PP No. 17/2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dari aspek legal, PP No. 17/2022 merupakan produk hukum turunan dari UU No. 3/2022 yang mengatur mekanisme hingga tarif atas pajak dan retribusi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Regulasi itu pun diberlakukan pada 18 April 2022.

Sejatinya, pungutan pajak khusus IKN bisa dieksekusi pada tahun ini. Namun, masih belum mengeksekusi hal tersebut. Pemerintah pusat pun mengakui bahwa pungutan atas pajak belum bisa ditarik.

"Tahun pertama ini [2023] kemungkinan belum ada pungutan pajak khusus [di IKN]," kata Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Didik Kusnaini, Selasa (7/3).

Tertundanya pungutan khusus ini amatlah disayangkan. Musababnya, ada banyak potensi penerimaan yang bisa dipungut oleh Otorita IKN untuk memenuhi besarnya kebutuhan megaprojek maupun operasional di kawasan tersebut.

Sebut saja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Rokok, serta pajak dan retribusi lainnya.

Jelas potensi penerimaan yang bisa dikantongi pun amatlah besar. Apalagi, pemerintah telah menyusun besaran tarif pada masing-masing jenis pajak itu.

Mundurinya eksekusi ini juga akan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Nusantara, yang jelas sangat cekak karena nihilnya pendapatan asli daerah.

Tentu kondisi ini akan linier dengan beban pemerintah pusat.

Sepanjang Otorita IKN tak memiliki pemasukan, maka kebutuhan pendanaan untuk pembangunan proyek, operasional pejabat, hingga administrasi akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Memang, dari sisi pembangunan pemerintah masih memiliki opsi di luar APBN. Misalnya melalui investasi swasta maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Persoalannya, IKN terbelang sepi peminat. Tak pelak, pembangunan sementara pun masih mengandalkan APBN, tepatnya melalui kementerian dan lembaga (K/L).

Ada beberapa K/L yang danya tersedot habis di Nusantara, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan.

"Tentu di awal ini sebagian besar pelaksanaan untuk penyelenggaraan IKN dari APBN, [termasuk] Otorita IKN dan pembangunan IKN," kata Didik.

Apabila ditelaah, sesungguhnya Otorita Nusantara memiliki keleluasaan yang tinggi untuk meningkatkan penerimaan. Alasannya, pajak dan retribusi IKN berlaku secara mutatis mutandis. Artinya, Kepala Otorita IKN dapat melakukan improvisasi.

Kewenangannya pun tidak terbatas pada ketentuan mengenai objek, subjek, wajib pajak atau retribusi, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, soal kebijakan pungutan pajak ini acap kali dikesampingkan. Tak hanya oleh Otorita, bahkan pemerintah pusat. Selama ini, pemangku kebijakan hanya berfokus pada ketentuan pajak lainnya di IKN.

Ketentuan itu adalah melekatnya kewenangan Otorita Nusantara untuk memberikan relaksasi tarif maupun insentif pajak dengan tujuan menarik minat investor.

Sebenarnya, hal ini pun

juga memiliki risiko. Apalagi, pejabat di IKN memiliki legalitas untuk mengelola anggaran secara mandiri. Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika anggaran penerimaan tak mampu menutupi belanja maka lagi-lagi APBN yang harus menanggung beban.

Terlebih, jika insentif yang ditebar tak terukur, sehingga

makin kedodoran ruang fiskal Otorita Nusantara.

"Jangan sampai pada akhirnya membutuhkan transfer daerah dari APBN yang lebih besar untuk menutupi defisit anggaran IKN," kata Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira.

Sinyal tekornya fiskal Nusantara pun terlihat dari kebijakan obral insentif yang disusun oleh pemerintah setempat.

Tax holiday, misalnya, yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya batasan nilai investasi. Padahal, dalam ketentuan yang selama ini berlaku tax holiday dapat dimanfaatkan dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar.

Selain perbedaan skema insentif untuk menarik investasi, pemerintah juga menawarkan

diskon Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% pada 10 tahun pertama.

Becermin dari fakta dan kondisi di atas, keleluasaan Otorita IKN dalam mengotak-atik kebijakan pajak sangatlah krusial. Hak besar di bidang pajak ini bak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa meningkatkan kapasitas fiskal Nusantara, sementara di sisi lain berisiko membebani APBN.

Agar fungsi Otorita IKN lebih elegan, pungutan pajak pun perlu segera dieksekusi. Meskipun pada tahun pertama potensi penerimaan terbatas, setidaknya hal itu menunjukkan keseriusan pejabat setempat dalam mengelola pusat pemerintahan baru.

Jauh lebih penting dari itu, pungutan segera pajak dan retribusi khusus IKN akan meringankan fiskal negara yang telah 'compang-camping' menanggung belanja Nusantara. □



GERAK LAMBAT OTORITA

Otorita Nusantara masih belum melakukan pungutan atas pajak dan retribusi khusus di pusat pemerintahan baru kendati telah memiliki payung hukum yang kuat.

Ketentuan Pajak IKN

- Pajak Khusus IKN adalah kontribusi wajib kepada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.
- Subjek Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Khusus IKN.
- Wajib Pajak Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis dan Tarif Pajak di IKN	
Jenis Pajak	Tarif (%)
Pajak Kendaraan Bermotor	
● Kepemilikan Pertama	Maksimal 2
● Kepemilikan Kedua dan Seterusnya	Maksimal 10
● Angkutan Umum	Maksimal 0,5
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Maksimal 20
Pajak Alat Berat	Maksimal 0,2
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
● Kendaraan Pribadi	Maksimal 10
● Kendaraan Umum	Maksimal 50
Pajak Air Permukaan	Maksimal 10
Pajak Rokok	10 (dari cukai)
Pajak Bumi dan Bangunan	
● Tarif Umum	Maksimal 0,5
● Lahan Produksi	Lebih Rendah
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	Maksimal 5
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	
● Tarif Umum	Maksimal 10%
● Diskotek, Bar, dan sejenisnya	40-75
Pajak Barang dan Jasa Tenaga Listrik	
● Konsumsi Industri	Maksimal 3
● Konsumsi Pribadi	Maksimal 1,5
Pajak Reklame	Maksimal 25
Pajak Air Tanah	Maksimal 20
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Maksimal 25
Pajak Sarang Burung Walet	Maksimal 10

Sumber: UU No. 3/2022, PP No. 17/2022



PT PP PRESISI TBK DAN ENTITAS ANAK

A LEADING INTEGRATED HEAVY EQUIPMENT BASED CONSTRUCTION COMPANY
Civil Work, Mining Services, Production Plant, Structure Work, Heavy Equipment Rental
Plaza PP, Wisma Robinson Lt. 3, Jl. TB Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760, T : 021-824 83255 F : 021-823 0353
Email : corsec@pp-presisi.co.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan setara kas	305.614.888.536	255.387.879.363			3.635.195.678.682	2.807.235.049.378				
Bank yang dibatasi penggunaannya	29.500.000.000	-			(3.022.812.855.659)	(2.354.939.669.531)				
Investasi jangka pendek	109.472.110.056	156.092.127.791			612.382.823.023	452.295.379.847				
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp.127.822.117.196 pada 31 Desember 2022 dan Rp.126.674.977.707 pada 31 Desember 2021	342.992.802.441	469.578.748.139			(89.257.811.132)	(66.787.362.207)				
Pihak berelasi	465.918.657.897	328.219.008.352			(1.147.139.489)	(2.323.199.691)				
Pihak ketiga					34.058.350.703	79.709.465.716				
Piutang retribusi - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp.48.744.081.376 pada 31 Desember 2022 dan Rp.48.744.081.376 pada 31 Desember 2021	129.902.662.130	96.445.161.280			1.952.476.077	764.820.506				
Pihak berelasi	41.322.580.680	34.764.097.564			(230.326.938.099)	(200.010.291.201)				
Pihak ketiga					28.977.081.239	31.463.494.090				
Tagihan bruto pemberi kerja - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp.208.891.648.135 pada 31 Desember 2022 dan 2021	888.692.366.160	1.232.543.875.025			(61.474.234.845)	(66.352.388.935)				
Pihak berelasi	2.022.582.800.098	1.012.438.015.785			(102.223.249.418)	(71.959.584.355)				
Pihak ketiga	6.415.674.097	5.865.454.048								
Piutang sewa pembiayaan										
Piutang lain-lain	4.633.494.351	700.344.253								
Pihak berelasi	19.977.350.073	15.977.350.073								
Pihak ketiga	154.034.323.581	125.996.985.406								
Persediaan	37.068.233.927	39.432.983.594								
Utang muka	306.137.773.765	409.546.759.156								
Pajak dibayar dimuka	40.534.772.455	30.371.488.501								
Biaya dibayar dimuka										
Jumlah Aset Lancar	4.904.800.490.247	4.217.360.162.330								
ASET TIDAK LANCAR										
Piutang sewa pembiayaan	12.057.867.062	18.473.541.159								
Piutang lain-lain	110.188.349.350	-								
Pihak berelasi	162.639.111.302	131.152.060.380								
Investasi pada ventura bersama										
Aset hak guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.237.068.476.743 pada 31 Desember 2022 dan Rp.160.649.112.583 pada 31 Desember 2021	436.851.208.089	335.758.507.274								
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.2.573.039.731.195 pada 31 Desember 2022 dan Rp.2.209.938.920.633 pada 31 Desember 2021	1.712.080.501.126	2.076.320.595.355								
Goodwill	246.863.514.371	246.863.514.371								
Aset tidak berwujud	2.959.290.698	3.719.899.146								
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.683.639.841.998	2.812.288.117.685								
JUMLAH ASET	7.588.440.332.245	7.029.648.280.015								
LIABILITAS DAN EKUITAS										
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang usaha	200.834.241.388	190.274.223.125								
Pihak berelasi	1.260.080.415.913	1.162.713.306.583								
Pihak ketiga	69.071.291.366	51.412.483.634								
Utang muka pemberi kerja	89.553.605.469	46.670.739.887								
Pihak berelasi										
Pihak ketiga	135.998.324.815	136.109.512.798								
Utang lain-lain	2.679.972.826	6.300.122.152								
Pihak berelasi	265.247.942.108	170.723.067.447								
Pihak ketiga										
Utang pajak										
Utang bank jangka pendek	775.224.309.385	23.000.000.000								
Pihak berelasi	511.396.840.216	923.863.981.175								
Pihak ketiga	160.443.302.715	649.317.131.116								
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	121.608.485.664	27.101.929.917								
Pihak berelasi										
Pihak ketiga										
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	52.449.999.996	52.449.999.996								
Pihak berelasi	150.802.277.038	115.686.699.902								
Pihak ketiga										
Liabilitas sewa										
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.795.391.008.899	3.555.623.197.732								
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Liabilitas imbalan pasca kerja	14.755.488.637	15.430.255.873								
Liabilitas lain-lain										
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	23.523.713.908	138.967.016.624								
Pihak berelasi	90.527.986.780	18.629.988.023								
Pihak ketiga										
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	74.360.073.745	64.471.176.845								
Sewa lain-lain	237.630.528.322	217.292.623.257								
Pihak berelasi	201.924.818.000									
Pihak ketiga										
Liabilitas sewa										
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	642.722.607.392	494.741.701.367								
JUMLAH LIABILITAS	4.438.113.616.291	4.050.364.899.099								
EKUITAS										
Modal saham - nilai nominal Rp.100 per saham										
Modal ditempatkan dan disetor -										
10.224.271.000 saham	1.022.427.100.000	1.022.427.100.000								
Tambahan modal disetor	749.560.161.538	749.560.161.538								
Saham treasuri	(18.629.958.023)	(18.629.958.023)								
Penghasilan komprehensif lain	40.557.527.254	35.253.352.999								
Sisa laba										
Ditentukan penggunaannya	92.146.775.549	81.169.294.714								
Belum ditentukan penggunaannya	457.482.076.729	375.400.819.326								
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.343.543.683.047	2.245.180.770.554								
Kepentingan non-pengendali	8									